Legal Journal Of Law Advice

Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Adhe Ismail Ananda
Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Indonesia
E-mail: adheismayl04@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Kewenangan, Bawaslu Kabupten/Kota, Sengketa Proses Pemilu

How to cite:
LEGAL ADVICE, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sebagai hasil kajian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bupati/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah melalui keputusan atau risalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah deskripsi analitis terhadap tugas dan fungsi bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Data-data yang diperoleh, baik data perimer maupun data sekunder disusun dan dianalisis secara sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan, karena kelahiran Bawaslu sesungguhnya bukan dimaksudkan sebagai lembaga pengadil dalam sengeta proses pemilu, akan tetapi kelahiran Bawaslu dimaksudkan agar Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum. Sebagai ikhtiar agar Bawaslu fokus pada fungsi pengawasan serta sebagai upaya agar Bawaslu tidak terjebak dalam praktek a buse of power maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap fungsi penyelesaian sengketa proses, dimana penulis berpandangan bahwa akan lebih tepat bila kewenangan penyelesian sengketa proses ini di amanahkan kepada lembaga yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.
vol : 1 No. 1 Issue : September 2024

1. Pendahuluan

Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan.[1] Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki arti, bahwa kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang dirancang untuk mencapai kedaulatan rakyat atau penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka melalui pemilu.

Hak pilih universal adalah salah satu proses memperebutkan kepentingan politik berupa proses pemilihan wakil dan pemimpin rakyat dengan latar belakang

[1] Nurainun Mangungsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogayakarta, 2010, hal. 139

mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum merupakan rangkaian kegiatan politik yang mengurusi kepentingan rakyat, kemudian merumuskan kebijakan dalam berbagai bentuk. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan nasional kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang dituangkan dalam UUD 1945. Kekuasaan melalui pemilihan adalah kekuasaan yang timbul dari bawah dan berdasarkan kehendak rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sama seperti halnya dengan pemilihan kepala daerah yang juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Dinamika pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap dengan menyusun kewenangan, kewajiban, dan tugas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Salah satu hal baru tentang pemilu Indonesia adalah mekanisme pengajuan sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu sebelumnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2017 merupakan terobosan dalam memperkuat kewenangan hukum pemilu, salah satunya adalah kewenangan bawaslu yang dapat menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang.[3]

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran atas seluruh tahapan pelaksaan Pemilihan Umum, selain itu Bawaslu menindak lanjuti laporan pelanggaran Pemlihan Umum dan mengkajinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) salah satu lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan semu atau kuasi peradilan.[4]

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, satu sisi dianggap sebagai solusi atas kebuntuan bila terjadi persoalan perihal keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut KPU) yang dianggap merugikan peserta pemilu, atau akibat perselisihan antar peserta pemilu, akan tetapi disisi yang berbeda kewenangan ini pula menuai sejumlah persoalan, beberapa diantaranya karena Bawaslu turut andil dalam proses pemilu yang menjadi pokok sengketa. Keterlibatan Bawaslu memiliki makna dia hadir sebagai pengawas dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dan ketika dalam proses tahapan yang telah diawasi tersebut di soal oleh peserta pemilu maka tidaklah elok ketika Bawaslu bermetamorfosa menjadi pengadil, karena pengadil mempersyaratkan orang yang tidak terlibat sama sekali dengan pokok yang akan diadili. Ahmad Mujahidin menegaskan bahwa pada prinsipnya lembaga pengadil membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh, termasuk pengaruh dari peran lembaga Bawaslu.[5]

---

[2] Muhammad Ja'far , *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa*, Jurnal Hukum STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hal. 60.
[3] Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
[4] Jimly Asshiddiqie, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hal. 13-16.
[5] Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 13.

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu merupakan masalah hukum yangkerap terjadi. Masalah ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yangsemestinya ada mekanisme yang jelas dan konkrit dalam proses penyelesaiannya.Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapatkekurangan dari berbagai macam sisi, sehingga yang perlu diperbaiki berasama olehsegenap elemen bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan ditinjau lebih lanjut terkaitkewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu menurutUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

2. Metodelogi

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[6] Dalam hal ini penelitian tentang asas, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[7] Lalu untuk menggambarkan permasalahan dalam penelitian disusun secara deskriptif analitis. Studi pustaka dan studi dokumen merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, dengan sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari UUD NKRI 1945, Undang-Undang, Keputusan Menteri, Putusan Pengadilan, sementara bahan hukum sekunder berasala dari literatur terkait seperti halnya buku, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Data sekunder yang ada dikumpulkan juga dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

3. Abalisis dan Hasil

3.1 Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemilu seringkali dipandang oleh sebagian elit politik sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan politik pemerintahan. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih perwakilannya di parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh serangkaian jaminan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu.

Pemilu juga bisa disebut sebagai pasar politik (market politics), lebih detail ia menekankan bahwa pemilu adalah pasar politik, tanpa interaksi individu atau komunitas, melalui mana kontrak sosial (community agreement) ditegakkan antara peserta pemilu (party-to- partai) Rakyat) terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan politik, termasuk kampanye, dll, untuk membujuk pemilih agar memilih salah satu partai politik peserta pemilu dalam surat suara, sehingga memperoleh hak pilihnya. Itu ada di lembaga legislatif atau eksekutif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sama seperti halnya dengan pemilihan kepala daerah yang juga dipilih secara demokratis

[6] Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 21.
[7] Fajar Mukti and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 54.

dan langsung oleh rakyat. Dinamika pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap dengan menyusun kewenangan, kewajiban, dan tugas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dan dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia , Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[9]

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat atas dasar demokrasi perwakilan. Rakyat tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan tetapi diwakili oleh wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi melalui pemilu dimaksudkan untuk menggantikan sistem penunjukan dalam bentuk monarki, yang diyakini cenderung menghasilkan pemimpin otokratis. Meski begitu, harus diakui bahwa demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna. Jika negara yang menjalankan demokrasi benar-benar siap untuk hidup di dalamnya, pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah yang menyejahterakan rakyat.

Di negara yang demokrasi peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis.

Selain itu lembaga penyelenggara Pemilu diperlukan regulasi yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan check and balances antar lembaga Pemilu. Namun penyelenggara pemilu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak terdapat kejelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu ciri khas penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini adalah keberadaan lembaga pengawas pemilu sebagai entitas kelembagaan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu.[10]

Penyelenggara Pemilu adalah badan yang menyelenggarakan Pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Pemilu, dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan yang menjalankan fungsi penyelenggara Pemilu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta secara berkala Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih langsung oleh rakyat.[11]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah penyelenggara pemilu. Kedua badan ini berfungsi sebagai satu kesatuan dengan fungsi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis secara terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas keterusterangan.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan dengan fungsi penyelenggara pemilu membuat keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kemampuan KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu tetapi juga pada Bawaslu. Melalui tanggung jawab pengawasan Bawaslu diharapkan pemilu dapat terselenggara dengan baik sesuai prinsipnya yaitu langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap mandat dan

---

[8] Muhammad Ja'far , *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa* , Jurnal Hukum STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hal. 60.
[9] Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
[10] Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT. Raja grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 65.
[11] Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kewenangan yang dimiliki kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang berjalan beriringan dan beriringan dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang berkualitas.

Pada perkembangannya, bawaslu mengalami penguatan baik dalam konteks posisi maupun fungsinya. Sehingga Bawaslu yang dulunya sekedar sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan peradilan pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu didasarkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat yudisial.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas dan tanggung jawab Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:[12]

a. Merumuskan standar pengawasan dan tata kelola untuk pekerjaan pengawasan pemilu di semua tingkatan.
b. Mencegah dan menindak penyimpangan pemilu dan sengketa proses pemilu.
c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, meliputi perencanaan dan penetapan jadwal pemilih, perencanaan pengadaan logistik KPU, sosialisasi pemilu, dan persiapan penyelenggaraan pemilu lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.
d. Mengawasi penyelenggaraan pemilu, meliputi pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, penetapan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan calon sampai dengan penetapan calon yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan Pendanaan Kampanye, Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Pemilu, Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Hasil Pemilu di TPS, Pemindahan Surat Suara dan Sertifikat Penghitungan dari TPS ke PPK, Penyajian Kembali Hasil Penghitungan dari Kabupaten/Kota, KPU Provinsi di PPK, Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang untuk pemilihan berikutnya dan berikutnya, serta penetapan hasil pemilihan
e. Mencegah praktik politik uang.
f. Mengawasi netralitas lembaga sipil negara, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Polri.
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, antara lain putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bupati/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan putusan pejabat yang berwenang dari pelanggaran Institusi Sipil Negara netral, anggota TNI dan anggota Polri netral.
h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan tugas bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu, bawaslu kabupaten/kota bertugas:

[12] Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan konstruksi norma diatas, khususnya yang berkaitan dengan tugas bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan menindak sengketa proses pemilu dapat diketahui bahwa itu merupakan upaya penguatan terhadap lembaga bawaslu saat ini bukan hanya sebagai lembaga pengawas tetapi juga lembaga pemutus sengketa proses.

3.2 Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang meliputi antara satu peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, dan termasuk juga sengketa antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.[13]

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa disebutkan bahwa objek sengeta proses Pemilu meliputi perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu tentang suatu masalah kegiatan, dan/atau peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan, dan termasuk keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta Pemilu, serta termasuk didalamnya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.[14] Selain itu, semua produk keputusan KPU dan jajaran dibawahnya, termasuk keputusan KPU yang berbentuk berita acara dapat dimasukkan sebagai obyek gugatan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pengecualian hanya dibuka bagi keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara.[15]

Apabila diperhatikan secara seksama, maka model penyelesaian sengketa proses yang ditegaskan sebagai sidang adjudikasi tersebut merupakan sebuah model yang diletakkan dalam tahapan pemilu yang terus berjalan sehingga diharapkan ada peradilan cepat, dimana ketika ada soal yang diangkat oleh peserta pemilu dalam suatu tahapan, maka ada tuntutan untuk soal tersebut diselesikan secara cepat, karena tahapan berikutnya sudah didepan mata.

Namun pada pelaksanaannya upaya penguatan terhadap lembaga bawaslu sebenarnya membawa masalah tersendiri. Dalam bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa terdapat soal perihal kedudukan Bawaslu dimana satu sisi menjalankan fungsi pengawasan, akan tetapi disisi lain menjalankan fungsi peradilan, peran yang seperti ini apabila diletakkan dalam bingkai konsep lembaga Negara maka patut di khawatirkan lahir tirani kekuasaan yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Dalam prinsip Negara hokum, pemisahan kekuasaan sangat penting dan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini apabila kewenangan mengawasi dan mengadili diserahkan pada Bawaslu maka

[13] Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
[14] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa.
[15] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa.

tidak hanya akan mengurangi fokus kerja pengawasan, tetapi juga akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta putusan sengketa akan kental dengan aroma Bawaslu *minded*.

Dalam prinsip *fair trial* atau *trial self-incrimination* menekankan bahwa seorang hakim tidak boleh ada keberpihakan pada salah satu pihak yang sedang berperkara. kemudian dikenal juga asas nemo judex indoneus in propria asas ini mewajibkan hakim untuk bersikap objektif. Prinsip dan asas yang penulis sebut diatas merupakan sesuatu yang didesain agar hakim tidak terjebak secara emosi dengan para pihak yang sedang berperkara. Sehingga prinsip serta asas ini wajib dipedomani oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara. Bahkan Zaenal Arifin Hoesein menyebutkan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa dan memutus perkara apabila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda antara hakim yang memeriksa mengadili perkara dengan ketua, hakim anggota, jaksa, penasehat hukum, atau panitera.[16]

Dalam pembahasan sebelumnya telah mengkrucut pada satu titik dimana diperlukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses sebagai upaya penguatan kewenangan Bawaslu. Gagasan tersebut tentu akan mendapati persoalan serius ketika kewenangan menyelesaikan sengketa proses oleh Bawaslu dipertahankan maka sesungguhnya akan mengganggu kerja-kerja Bawaslu dalam pengawasan, kerja-kerja pengawasan memerlukan konsentrasi tinggi serta perlu evaluasi setiap saat, karena jajaran pengawas ditingkat bawah memerlukan feed back atas hasil pengawasan dibawah sebagai amunisi baru untuk mengawasi tahapan berikutnya.

Dengan melepas fungsi Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses maka Bawaslu dapat fokus dengan kerja-kerja pengawasan dan yang lebih penting lagi proses penyelesaian sengketa juga berada dalam track yang tepat. Sesuai dengan prinsip atau asas peradilan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penyelesaian sengketa proses tidak elok diselesaikan oleh lembaga yang dimana dia terlibat pokok materi, dan dalam proses penyelesaian tersebut agar memunculkan wibawa dalam arti putusan nantinya harus ditaati maka sebaiknya diberikan kepada lembaga yang memang bernaung dalam balutan kekuasaan kehakiman, dimana ketika diserahkan kepada peradilan khusus maka peradian ini wajib memegang prinsipdan asas dalam beracara secara umum dalam dunia peradilan. Seperti asas nemo judex indoneus in propria serta prinsip iudex ne procedat ex officio. Sehingga dengan model penyelesaian tersebut maka dapat meminimalisr serta menghilangkan potensi conflict of interest sang hakim terhadap pokok yang disengketakan

4. Kesimpulan

Dari pemaparan perihal kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dan penyelesaian sengketa proses diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan, karena kelahiran Bawaslu sesungguhnya bukan dimaksudkan sebagai lembaga pengadil dalam sengeta proses pemilu, akan tetapi kelahiran Bawaslu dimaksudkan agar Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum. Sebagai ikhtiar agar Bawaslu fokus pada fungsi pengawasan serta sebagai upaya agar Bawaslu tidak terjebak dalam praktek a buse of power maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap fungsi penyelesaian sengketa proses, dimana penulis berpandangan bahwa akan lebih tepat bila kewenangan penyelesian sengketa proses ini di amanahkan kepada lembaga yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman.

[16] Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 53.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Fajar Mukti and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.

Muhammad Ja'far , *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa*, Jurnal Hukum STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.

Nurainun Mangungsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogayakarta, 2010.

Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT. Raja grafindo Persada, Depok, 2020.

Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa.